



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor: 14 Tahun 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN, PERTOLONGAN PERSALINAN, PERAWATAN NIFAS SERTA BAYI BARU LAHIR DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA JAMKESDA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa kematian ibu dan bayi baru lahir merupakan salah satu tolak ukur derajat kesehatan suatu negara, oleh sebab itu kesehatan ibu dan bayi baru lahir menjadi upaya prioritas dalam bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sasaran program, serta akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Biaya Pemeriksaan Kehamilan, Pertolongan Persalinan, Perawatan Nifas serta Bayi Baru Lahir di Kabupaten Katingan Tahun 2010 dan pengelolaan dana program JAMKESDA;
 - c. bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar di JAMKESMAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin;
 - d. bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : HK.02.02/BI.3/2318/08 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008;
15. Keputusan Bupati Katingan Nomor 187 Tahun 2008 tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Sekali dan Miskin Kabupaten Katingan Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA PEMERIKSAAN KEHAMILAN, PERTOLONGAN PERSALINAN, PERAWATAN NIFAS SERTA BAYI BARU LAHIR DAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA JAMKESDA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan menegakkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan aturan masyarakat.
9. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kasongan sebagai Ibukota Kabupaten Katingan.
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di Kecamatan Wilayah Kabupaten Katingan.
11. Polindes adalah Pondok bersalin Desa tempat pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan.
12. Bidan adalah Tenaga profesional kesehatan yang telah mendapat pendidikan kebidanan dan kandungan secara sah.
13. Pembiayaan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir pembiayaan yang diperlukan/dibutuhkan untuk pemeriksaan kehamilan, perolongan persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir
14. K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
15. K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2 dan 2 kali pada trimester ke-3 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
16. Persalinan oleh tenaga kesehatan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.
17. Nifas adalah masa mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil yaitu 6 sampai 8 minggu.
18. Bayi Baru Lahir adalah Bayi yang baru dilahirkan.
19. KTP adalah surat keterangan tanda penduduk yang ditandatangani oleh Camat setempat dimana dia tinggal.
20. Klaim adalah permohonan pembayaran biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan tidak termasuk dalam JAMKESMAS yang diajukan oleh bidan, puskesmas atau RSUD kepada Tim Pengelola JAMKESDA melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

21. Jaminan Kesehatan Daerah yang disebut JAMKESDA adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak termasuk dalam JAMKESMAS.
22. Dana JAMKESDA adalah biaya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak termasuk dalam JAMKESMAS.
23. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Lurah / Kades serta Camat setempat dimana dia tinggal.
24. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

BAB II

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) JAMKESDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam JAMKESMAS.
- (2) Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mengacu pada prinsip:
 - a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
 - b. Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional.
 - c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
 - d. Transparan dan akuntabel.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Bagi masyarakat miskin yang berada diluar kuota atau tidak masuk dalam keputusan Bupati maka pembiayaan kesehatannya akan dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui JAMKESDA.

- (2) Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta JAMKESDA otomatis menjadi peserta Jamkesda dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan dapat langsung diberikan.
- (3) Bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang hak kepesertaannya.
- (4) Seluruh ibu hamil penduduk Kabupaten Katingan.
- (5) Seluruh ibu hamil yang tidak memiliki/bukan peserta asuransi kesehatan, asuransi Jamkesmas atau asuransi lainnya

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan kehamilan sesuai standar minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan.
- (2) Pertolongan persalinan normal.
- (3) Pelayanan nifas dan bayi baru lahir sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pertolongan pertama/penanganan kegawatdaruratan dan rujukan ke sarana kesehatan yang lebih memadai.
- (5) Memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin yang tidak tercukupi dalam JAMKESMAS.

BAB V

PROSEDUR DAN TEMPAT PELAYANAN

Bagian Pertama

Tempat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Tempat pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir :
 - a. Polindes / Poskesdes
 - b. Puskesmas Pembantu
 - c. Puskesmas Non Perawatan dan Perawatan
 - d. RSUD Kasongan
 - e. Tempat Dokter dan Bidan Praktek Swasta
- (2) Tempat pelayanan Rawat jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama dan tingkat lanjutan peserta JAMKESDA:
 - a. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
 - b. Puskesmas Keliling
 - c. Puskesmas Pembantu
 - d. Pos Kesehatan Desa/ Polindes
 - e. RSUD Kasongan

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan

Pasal 6

- (1) Peserta JAMKESDA dirawat di kamar kelas III (bangsal).
- (2) Bagi peserta JAMKESDA yang membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap ke RSUD harus membawa surat pengantar dari Puskesmas dan SKTM yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat dimana dia tinggal kecuali dalam keadaan emergency (darurat) diberikan waktu 2 x 24 jam untuk mengurus SKTM.
- (3) Peserta JAMKESDA yang berobat ke Puskesmas dan jaringannya cukup membawa SKTM yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat.
- (4) Peserta JAMKESDA yang rawat inap di Puskesmas Perawatan, SKTM harus ditandatangani oleh Camat dimana dia tinggal.
- (5) Ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan pertolongan persalinan dari tenaga profesional kesehatan mulai dari K1 sampai K4 di tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Peran Bidan

Pasal 7

- (1) Melakukan pendataan ibu hamil di wilayah kerjanya.
- (2) Setiap bidan wajib melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir serta pertolongan pertama pada kasus gawat darurat obstetri- neonatal dan melakukan rujukan ke sarana kesehatan yang lebih memadai.
- (3) Dalam merujuk, bidan harus mendampingi pasien dan kepada bidan tetap mendapat biaya pertolongan biaya persalinan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir serta pertolongan pertama pada kasus gawat darurat obstetri neonatal, bidan tidak diperbolehkan memungut biaya kepada pasien.
- (5) Bagi desa yang tidak mempunyai tenaga bidan, bidan yang bertugas di puskesmas induk atau bidan di desa terdekat yang melaksanakan kegiatan kebidanan desa tersebut.

BAB VI

PENDANAAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Dana pertolongan persalinan dan dana program JAMKESDA berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan yang dikelola oleh Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten.

- (2) Dana pertolongan persalinan dan dana program JAMKESDA digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan serta administrasi Tim Pengelola JAMKESDA.
- (3) Tim Pengelola Persalinan dan JAMKESDA dibentuk dengan Keputusan Bupati Katingan.
- (4) Untuk keperluan administrasi dan sosialisasi dianggarkan 5% dari total dana pertolongan persalinan dan JAMKESDA.
- (5) Rincian pembiayaan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan bayi baru lahir adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan kehamilan hingga K4 adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan perincian masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kunjungan.
 - b. Biaya pertolongan persalinan adalah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. Biaya perawatan nifas dan bayi baru lahir adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - d. Biaya kemitraan bidan dan dukun adalah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- (6) Untuk kasus kebidanan yang sudah diobservasi kemudian dirujuk karena ada faktor penyulit dan bayinya belum lahir maka biaya observasi diklaim sebesar 50% dari tarif persalinan sudah termasuk pendamping.
- (7) Biaya rujukan/biaya transportasi dari bidan/puskesmas ke RSUD Kasongan yang didampingi oleh bidan ditanggung oleh JAMKESDA sesuai dengan bukti transportasi.
- (8) Untuk peserta JAMKESDA besaran tarif pelayanan sesuai dengan pola tarif retribusi pelayanan kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah retribusi daerah Kabupaten Katingan yang berlaku.
- (9) Tarif untuk Petugas Kesehatan Pendamping rujukan ketempat rujukan tingkat pertama dan tingkat lanjut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- (10) Dinas Kesehatan wajib mengalokasikan Jasa Medik Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan di dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran berjalan.
- (11) Untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan nifas yang menggunakan sarana / prasarana kesehatan wajib membayar retribusi.

BAB VII
PROSEDUR PENGKLAIMAN
Bagian Pertama
Pengklaiman untuk Ibu Hamil
Pasal 9

Bidan mengajukan klaim ke Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten dengan menyertakan :

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2 Kartu ibu dan Partograf yang ditanda tangani oleh kepala desa, kepala puskesmas dan pasien atau keluarga pasien

Bagian Kedua
Pengklaiman untuk Peserta JAMKESDA
Pasal 10

- (1) Puskesmas maupun RSUD Kasongan mengajukan klaim ke Tim Pengelola JAMKESDA Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan menerima klaim dari Puskesmas maupun RSUD Kasongan sesuai dengan Pola Tarif dan Retribusi yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pola Tarif dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Di Kabupaten Katingan.
 - b. Khusus Puskesmas pengklaiman dilengkapi dengan pencatatan dan pelaporan , nomor SKTM atau foto copy SKTM pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai program JAMKESDA.
 - c. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan pengklaiman dilakukan dengan hasil rekapitulasi klaim pasien JAMKESDA disertai photo copy SKTM dan bukti lain pembiayaan kesehatan yang tidak ada di rumah sakit.
 - d. Tim Pengelola memverifikasi bukti dan jumlah dana yang diklaim, selanjutnya dibayar melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Peserta JAMKESDA yang Rawat Inap dan dirujuk ke Rumah Sakit Lanjutan maka pembiayaannya ditanggung oleh JAMKESDA.
- (3) Biaya Rujukan peserta JAMKESDA yang Rawat Inap di Puskesmas ditanggung oleh JAMKESDA Kabupaten.
- (4) Untuk ibu hamil yang dirujuk ke Rumah Sakit langsung ditanggung oleh JAMKESDA dan di klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan menyertakan bukti rujukan dari yang merujuk.

BAB VIII
ADMINISTRASI PELAYANAN
Bagian Pertama
Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan untuk Ibu Hamil
Pasal 11

Pencatatan ibu hamil dan pelaporan hasil pelayanan dilakukan dengan menggunakan format yang sudah ada yaitu :

1. Register kohort ibu
2. Register kohort bayi
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4. Kartu ibu
5. Partograf
6. Laporan PWS-KIA

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pelaporan Kunjungan Peserta JAMKESDA
Pasal 12

- (1) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program Jamkesda baik di dalam maupun di luar gedung, yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya dicatat pada register khusus JAMKESDA.
- (2) Hasil pencatatan kegiatan Program Jamkesda dari Puskesmas dan Jaringannya, dilakukan dalam laporan tersendiri, terdiri dari :
 - a. Format I : format laporan kepesertaan dan pendanaan peserta Jamkesda di Puskesmas dan Jaringannya.
 - b. Format II : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta Jamkesda di Puskesmas dan Jaringannya.
 - c. Format III : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta Jamkesda di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan dasar utamanya pelayanan kepada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir

di Kabupaten Katingan lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan harapan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini diharapkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas lebih berdaya guna dan berhasil guna khususnya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka seluruh/ sebagian pengaturan tentang pelayanan kesehatan dan Petunjuk Teknis pengelolaan dana program Jaminan Kesehatan Daerah di Puskesmas beserta jaringannya dan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati Katingan No. 48 Tahun 2009, mengikuti dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Katingan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.






Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 8 Juli 2010

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

| | |
|---------------------|---|
| BAGIAN HUKUM | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG |  |
| KASUBBAG |  |
| KONSEPTOR |  |



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR . 14